



**P U T U S A N**

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gayuh Waseso;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No. 6 Rt. 004 Rw. 001  
Ds. Lengkong Kec. Lengkong Kab. Nganjuk/  
Perum DAM Blok TA 29 Ds. Bareng Krajan.  
Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Gayuh Waseso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk, tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk, tanggal 03 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAYUH WASESO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAYUH WASESO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah Handphone Samsung A50 warna putih beserta nomor tlp : 082230655591;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara.*
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **GAYUH WASESO** pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dsn. Larangan Ds. Krikilan Kec. Driyorejo, Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatut nya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agus Irawan (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) menelepon terdakwa dan memberitau bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dimana keduanya merupakan sopir/pegawai



PT. CSS (Citra Surya Sampurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi Agus Irawan menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang "tap-tapan" (hasil kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. SODIK (DPO) melalui telepon di nomor 085806288283 dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan Sdr. SODIK bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Agus Irawan menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak, berangkat dari Teluk Lamong dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Agus Irawan menelpon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sedang beringingan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi Agus Irawan mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedangkan saksi Angga Bachtiar, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang sudah di persiapkan Sdr. SODIK, sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak buah Sdr. SODIK dari ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung plastik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan Sdr. SODIK di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi Angga Bachtiar dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi Agus Irawan, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Sdr. SODIK memberikan uang kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku, kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SODIK menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo untuk memberikan sisa uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. SODIK sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk bertemu di Jalan Bay pas Krian Sidoarjo kemudian memberikan uang sisa pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi Angga Bachtiar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan saksi Agus Irawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Angga Bachtiar memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Irawan memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil keuntungan penjualan barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp. 1.280.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

**Atau;**

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GAYUH WASESO** pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dsn. Larangan Ds. Krikilan Kec. Driyorejo, Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agus Irawan (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) menelepon terdakwa dan memberitau bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dimana keduanya merupakan sopir/pegawai PT. CSS (Citra Surya Sampurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi Agus Irawan menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang “tap-tapan” (hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. SODIK (DPO) melalui telepon di nomor 085806288283 dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan Sdr. SODIK bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Agus Irawan menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak, berangkat dari Teluk Lamong dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Agus Irawan menelpon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sedang beringinan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi Agus Irawan mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedang saksi Angga Bachtiar, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang sudah di persiapkan Sdr. SODIK, sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak buah Sdr. SODIK dari ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung plastik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan Sdr. SODIK di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi Angga Bachtiar dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi Agus Irawan, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Sdr. SODIK memberikan uang kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku, kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SODIK menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo untuk memberikan sisa uang pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. SODIK sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk bertemu di Jalan Bay pas Krian Sidoarjo kemudian memberikan uang sisa pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi Angga Bachtiar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan saksi Agus Irawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Angga Bachtiar memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Irawan memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil keuntungan penjualan barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp. 1.280.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asies Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 2020 di Perum DAM Blok TA 29, Ds. Bareng Krajan., Kec. Krian. Kab. Sidoarjo dirumah istrinya dikarenakan Terdakwa menjadi perantara penjualan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang dijual disebuah gudang yang berada di Dsn Larangan, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna);
- Bahwa awalnya kami mendapat laporan dari PT. ASS selaku penyedia sarana pengangkut dan yang melakukan pengangkutan terhadap bahan baku pakan ternak melakukan pengecekan terhadap muatan bahan baku pakan ternak dari kedua truck yang masing-masing dikendarai saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar memang benar bahan baku pakan ternak telah tercampur pasir silika/kuarsa, dan atas temuan tersebut dikonfirmasi terhadap saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar mengakui terhadap sebagian bahan baku pakan ternak tersebut telah mereka jual dengan orang yang tidak dikenal melalui perantara Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 2020 di Perum DAM Blok TA 29, Ds. Bareng Krajan., Kec. Krian. Kab. Sidoarjo kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



- Bahwa awalnya sekitar Tanggal 07 Nopember 2020, PT. Citra Surya Sempurna (CSS) menerima permintaan pembelian bahan baku pakan ternak oleh PT. New Hope Mojosari – Mojokerto, atas dasar permintaan tersebut PT. CSS menerbitkan masing-masing surat jalan nomor: 007806 dan 007807 masing-masing bahan baku pakan ternak yang diminta oleh PT. New Hope sebanyak 20.50 Kg dan 20.130 Kg dan menghubungi PT. Adil Sentosa Abadi (ASA) untuk melakukan pengangkutan terhadap bahan baku pakan ternak tersebut, atas permintaan tersebut PT. ASA melalui saksi MOH. AYUB ALFATAH pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, memerintahkan kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk melakukan pengangkutan bahan baku pakan ternak dari PT. Nusa Prima Logistik (NPL) yang berlokasi di Teluk Lamong – Surabaya untuk dilakukan bongkar muat di PT. New Hope Mojosari – Mojokerto, atas perintah tersebut saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar dengan mengendarai masing-masing dump truck tronton giga milik PT. ASA yakni saksi Agus Irawan mengendarai Truck dengan No. Pol : L-8386-UG dan saksi Angga Bachtiar mengendarai Truck dengan No. Pol : L-8451-UN, berangkat menuju PT. NPL sekitar pukul 19.00 WIB, sebelum saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar berangkat menuju PT. NPL, saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar dihampiri oleh Terdakwa yang kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi Agus Irawan dengan kata-kata awakmu gelem tah tak tawari kerjo (kamu mau tah tak tawari pekerjaan) yang dijawab oleh saksi Agus Irawan Bachtiar kerjo opo (kerja apa) yang dibalas oleh Terdakwa muatanmu dukno 1.5 ton trus anggone Angga 1 ton, trus engko tak golekno pembeli (muatanmu turunkan 1.5 ton trus muatan Angga 1 ton, trus nanti tak carikan pembeli), atas penawaran tersebut saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar berunding terlebih dahulu sebelum kemudian menerima tawaran Terdakwa tersebut dan saksi Agus Irawan berkata oke gak opo-opo, aku karo Angga ya butuh duit (oke tidak apa-apa saksi dan Angga juga butuh uang), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk mengambil bahan baku ternak tersebut terlebih dahulu nanti untuk instruksi selanjutnya akan dilakukan melalui telephon, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agus menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar, dimana keduanya merupakan sopir/pegawai PT. CSS (Citra Surya Sempurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sempurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju



PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi Agus Irawan menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang tap-tapan (hasil kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. SODIK (DPO) melalui telepon di nomor 085806288283 dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan Sdr. SODIK bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Agus Irawan menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak, berangkat dari Teluk Lamong dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Agus Irawan menelpon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sedang beringingan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi Agus Irawan mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedangkan saksi Angga Bachtiar, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang sudah di persiapkan Sdr. SODIK, sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak buah Sdr. SODIK dari ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung plastik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan Sdr. SODIK di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi Angga Bachtiar dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi Agus Irawan, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Sdr. SODIK memberikan uang kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku, kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SODIK menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo untuk memberikan



sisa uang pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. SODIK sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo kemudian memberikan uang sisa pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi Angga Bachtiar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan saksi Agus Irawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Angga Bachtiar memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Irawan memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil keuntungan penjualan barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp. 1.280.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tidak diketemukan SBM (Soya Bean Meal) di rumahnya dan gudang tempat penurunan SBM (Soya Bean Meal) juga sudah tutup.
- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 warna putih beserta nomor tlp : 082230655591 yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi saksi Agus Irawan dan Uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan.

Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah sering menjual SBM (Soya Bean Meal);

- Bahwa SBM (Soya Bean Meal) dijual secara borongan dan Terdakwa mendapat komisi dari penjual dan pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual/sebagai perantara SBM (Soya Bean Meal) tersebut dari PT. CSS (Citra Surya Sampurna)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 2020 di Perum DAM Blok TA 29, Ds. Bareng Krajan., Kec. Krian. Kab. Sidoarjo dirumah istrinya dikarenakan Terdakwa menjadi perantara penjualan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan



ternak dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang dijual disebuah gudang yang berada di Dsn Larangan, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna);.

- Bahwa awalnya kami mendapat laporan dari PT. ASS selaku penyedia sarana pengangkut dan yang melakukan pengangkutan terhadap bahan baku pakan ternak melakukan pengecekan terhadap muatan bahan baku pakan ternak dari kedua truck yang masing-masing dikendarai saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar memang benar bahan baku pakan ternak telah tercampur pasir silika/kuarsa, dan atas temuan tersebut dikonfirmasi terhadap saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar mengakui terhadap sebagian bahan baku pakan ternak tersebut telah mereka jual dengan orang yang tidak dikenal melalui perantara Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 2020 di Perum DAM Blok TA 29, Ds. Barend Krajan., Kec. Krian. Kab. Sidoarjo kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar Tanggal 07 Nopember 2020, PT. Citra Surya Sempurna (CSS) menerima permintaan pembelian bahan baku pakan ternak oleh PT. New Hope Mojosari – Mojokerto, atas dasar permintaan tersebut PT. CSS menerbitkan masing-masing surat jalan nomor: 007806 dan 007807 masing-masing bahan baku pakan ternak yang diminta oleh PT. New Hope sebanyak 20.50 Kg dan 20.130 Kg dan menghubungi PT. Adil Sentosa Abadi (ASA) untuk melakukan pengangkutan terhadap bahan baku pakan ternak tersebut, atas permintaan tersebut PT. ASA melalui saksi MOH. AYUB ALFATAH pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, memerintahkan kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk melakukan pengangkutan bahan baku pakan ternak dari PT. Nusa Prima Logistik (NPL) yang berlokasi di Teluk Lamong – Surabaya untuk dilakukan bongkar muat di PT. New Hope Mojosari – Mojokerto, atas perintah tersebut saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar dengan mengendarai masing-masing dump truck tronton giga milik PT. ASA yakni saksi Agus Irawan mengendarai Truck dengan No. Pol : L-8386-UG dan saksi Angga Bachtiar mengendari Truck dengan No. Pol : L-8451-UN, berangkat menuju PT. NPL sekitar pukul 19.00 WIB, sebelum saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar berangkat menuju PT. NPL, saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar dihampiri oleh Terdakwa yang kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi Agus Irawan dengan kata-kata awakmu gelem tah tak tawari kerjo (kamu mau tah tak tawari pekerjaan) yang dijawab oleh saksi Agus Irawan Bachtiar kerjo opo (kerja apa) yang dibalas oleh Terdakwa muatanmu dukno 1.5 ton trus anggone



Angga 1 ton, trus engko tak golekno pembeli (muatanmu turunkan 1.5 ton trus muatan Angga 1 ton, trus nanti tak carikan pembeli), atas penawaran tersebut saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar berunding terlebih dahulu sebelum kemudian menerima tawaran Terdakwa tersebut dan saksi Agus Irawan berkata oke gak opo-opo, aku karo Angga ya butuh duit (oke tidak apa-apa saksi dan Angga juga butuh uang), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk mengambil bahan baku ternak tersebut terlebih dahulu nanti untuk instruksi selanjutnya akan dilakukan melalui telephon, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agus menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar, dimana keduanya merupakan sopir/pegawai PT. CSS (Citra Surya Sampurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi Agus Irawan menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang tap-tapan (hasil kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. SODIK (DPO) melalui telepon di nomor 085806288283 dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan Sdr. SODIK bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Agus Irawan menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak, berangkat dari Teluk Lamong dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Agus Irawan menelpon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sedang beringingan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi Agus Irawan mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedangkan saksi Angga Bachtiar, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang sudah di persiapkan Sdr. SODIK, sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak buah Sdr. SODIK dari



ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung plastik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan Sdr. SODIK di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi Angga Bachtiar dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi Agus Irawan, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Sdr. SODIK memberikan uang kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku, kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SODIK menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo untuk memberikan sisa uang pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. SODIK sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo kemudian memberikan uang sisa pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi Angga Bachtiar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan saksi Agus Irawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Angga Bachtiar memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Irawan memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil keuntungan penjualan barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp. 1.280.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tidak diketemukan SBM (Soya Bean Meal) di rumahnya dan gudang tempat penurunan SBM (Soya Bean Meal) juga sudah tutup.
- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 warna putih beserta nomor tlp : 082230655591 yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi saksi Agus Irawan dan Uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan.



- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah sering menjual SBM (Soya Bean Meal);
  - Bahwa SBM (Soya Bean Meal) dijual secara borongan dan Terdakwa mendapat komisi dari penjual dan pembeli.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual/sebagai perantara SBM (Soya Bean Meal) tersebut dari PT. CSS (Citra Surya Sampurna)  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Agus Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara telah melakukan tindak pidana yaitu menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna);
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dsn Larangan, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
  - Bahwa awalnya pada tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, PT. Adil Sentosa Abadi (ASA) memerintahkan kepada saksi dan saksi Angga Bachtiar untuk melakukan pengangkutan bahan baku pakan ternak dari PT. Nusa Prima Logistik (NPL) yang berlokasi di Teluk Lamong – Surabaya untuk dilakukan bongkar muat di PT. New Hope Mojosari – Mojokerto, atas perintah tersebut saksi dan saksi Angga Bachtiar dengan mengendarai masing-masing dump truck tronton giga milik PT. ASA yakni saksi mengendarai Truck dengan No. Pol : L-8386-UG dan saksi Angga Bachtiar mengendari Truck dengan No. Pol : L-8451-UN, berangkat menuju PT. NPL sekitar pukul 19.00 WIB, sebelum saksi dan saksi Angga Bachtiar berangkat menuju PT. NPL, saksi dan saksi Angga Bachtiar dihampiri oleh Terdakwa yang kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi dengan kata-kata awakmu gelem tah tak tawari kerjo (kamu mau tah tak tawari pekerjaan) yang dijawab oleh saksi kerjo opo (kerja apa) yang dibalas oleh Terdakwa muatanmu dukno 1.5 ton trus anggone Angga 1 ton, trus engko tak golekno pembeli (muatanmu turunkan 1.5 ton trus muatan Angga 1 ton, trus nanti tak carikan pembeli), atas penawaran tersebut saksi dan saksi Angga Bachtiar berunding terlebih dahulu sebelum kemudian menerima tawaran Terdakwa tersebut dan saksi berkata oke gak opo-opo, aku karo Angga ya butuh duit (oke tidak apa-apa saksi dan Angga juga butuh uang) , kemudian Terdakwa



menyampaikan kepada saksi dan saksi Angga Bachtiar untuk mengambil bahan baku ternak tersebut terlebih dahulu nanti untuk instruksi selanjutnya akan dilakukan melalui telephon, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi dan saksi Angga Bachtiar, dimana keduanya merupakan sopir/pegawai PT. CSS (Citra Surya Sampurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang tap-tapan (hasil kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi temannya dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan temannya bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak, berangkat dari Teluk Lamong dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi menelepon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi dan saksi Angga Bachtiar sedang beringingan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedangkan saksi Angga Bachtiar, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang saksi tidak tahu milik siapa dan sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dari ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung platik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi Angga Bachtiar dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Terdakwa memberikan



uang kepada saksi dan saksi Angga Bachtiar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku;

- Bahwa setelah menurunkan barang kemudian saksi dan saksi Angga Bachtiar pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari, dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi dan saksi Angga Bachtiar untuk bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo kemudian Terdakwa memberikan uang sisa pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi Angga Bachtiar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Angga Bachtiar memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada saat menurunkan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak untuk dijual, saksi tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sebagai sopir tugas saksi mengantar bahan baku pakan ternak dari PT. Nusa Prima Logistik (NPL) yang berlokasi di Teluk Lamong – Surabaya menuju PT. New Hope Mojosari – Mojokerto;
- Bahwa Maksud dan tujuan menurunkan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak adalah untuk dijual kemudian hasilnya bisa buat tambahan penghasilan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak saksi jual perkilonya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan saksi mendapat uang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi baru kali ini menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut bukan punya saksi dan Terdakwa tahu kalau itu punya PT. CSS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Angga Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara telah melakukan tindak pidana yaitu menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dsn Larangan, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, PT. Adil Sentosa Abadi (ASA) memerintahkan kepada saksi dan saksi Agus Irawan untuk melakukan pengangkutan bahan baku pakan ternak dari PT. Nusa Prima Logistik (NPL) yang berlokasi di Teluk Lamong – Surabaya untuk dilakukan bongkar muat di PT. New Hope Mojosari – Mojokerto, atas perintah tersebut saksi dan saksi Agus Irawan dengan mengendarai masing-masing dump truck tronton giga milik PT. ASA yakni saksi Agus Irawan mengendarai Truck dengan No. Pol : L-8386-UG dan saksi mengendari Truck dengan No. Pol : L-8451-UN, berangkat menuju PT. NPL sekitar pukul 19.00 WIB, sebelum saksi dan saksi Agus Irawan berangkat menuju PT. NPL, saksi dan saksi Agus Irawan dihampiri oleh Terdakwa yang kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi Agus Irawan dengan kata-kata awakmu gelem tah tak tawari kerjo (kamu mau tah tak tawari pekerjaan) yang dijawab oleh saksi Agus Irawan kerjo opo (kerja apa) yang dibalas oleh Terdakwa muatanmu dukno 1.5 ton trus anggone Angga 1 ton, trus engko tak golekno pembeli (muatanmu turunkan 1.5 ton trus muatan Angga 1 ton, trus nanti tak carikan pembeli), atas penawaran tersebut saksi dan saksi Agus Irawan berunding terlebih dahulu sebelum kemudian menerima tawaran Terdakwa tersebut dan saksi Agus Irawan berkata oke gak opo-opo, aku karo Angga ya butuh duit (oke tidak apa-apa saksi dan Angga juga butuh uang), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan saksi Agus Irawan untuk mengambil bahan baku ternak tersebut terlebih dahulu nanti untuk instruksi selanjutnya akan dilakukan melalui telephon, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agus Irawan menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi dan saksi Agus Irawan, dimana keduanya merupakan sopir/pegawai PT. CSS (Citra Surya Sampurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi Agus Irawan menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang tap-tapan (hasil kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi temannya dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan temannya bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk



turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak, berangkat dari Teluk Lamong dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Agus Irawan menelpon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi dan saksi Angga Bachtiar sedang beringingan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi Agus Irawan mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedangkan saksi, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang saksi tidak tahu milik siapa dan sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dari ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung plastik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi Agus Irawan, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Terdakwa memberikan uang kepada saksi dan saksi Agus Irawan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku;

- Bahwa setelah menurunkan barang kemudian saksi dan saksi Agus Irawan pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari, dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi dan saksi Agus Irawan untuk bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo kemudian Terdakwa memberikan uang sisa pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan saksi Agus Irawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Irawan memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada saat menurunkan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak untuk dijual, saksi tidak ada ijin dari pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sopir tugas saksi mengantar bahan baku pakan ternak dari PT. Nusa Prima Logistik (NPL) yang berlokasi di Teluk Lamong – Surabaya menuju PT. New Hope Mojokerto – Mojokerto;
- Bahwa Maksud dan tujuan menurunkan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak adalah untuk dijual kemudian hasilnya bisa buat tambahan penghasilan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak saksi jual perkilonya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan saksi mendapat uang sekitar Rp.2.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi baru kali ini menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut bukan punya saksi dan Terdakwa tahu kalau itu punya PT. CSS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatannya Terdakwa telah menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) kepada Sdr. SODIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak sebanyak 3 kali.
- Bahwa Terdakwa menjual menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak sebanyak 3 kali.
- Bahwa Awal mula Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Agus Irawan dengan kata-kata awakmu gelem tah tak tawari kerjo (kamu mau tah tak tawari pekerjaan) yang dijawab oleh saksi Agus Irawan Bachtiar kerjo opo (kerja apa) yang dibalas oleh Terdakwa muatanmu dukno 1.5 ton trus anggone Angga 1 ton, trus engko tak golekno pembeli (muatanmu turunkan 1.5 ton trus muatan Angga 1 ton, trus nanti tak carikan pembeli), atas penawaran tersebut saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar berunding terlebih dahulu sebelum kemudian menerima tawaran Terdakwa tersebut dan saksi Agus Irawan berkata oke gak opo-opo, aku karo Angga ya butuh duit (oke tidak apa-apa Terdakwa dan Angga juga butuh uang), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk mengambil bahan baku ternak tersebut terlebih dahulu nanti untuk instruksi selanjutnya akan dilakukan melalui telephon, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agus menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar, dimana keduanya merupakan sopir/pegawai PT. CSS (Citra Surya Sampurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi Agus Irawan menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang tap-tapan (hasil kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. SODIK (DPO) melalui telepon di nomor 085806288283 dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan Sdr. SODIK bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Agus Irawan menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak, berangkat dari Teluk Lamong dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Agus Irawan menelpon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sedang beringingan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi Agus Irawan mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedangkan saksi Angga Bachtiar, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang sudah di persiapkan Sdr. SODIK, sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak buah Sdr. SODIK dari ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung plastik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan Sdr. SODIK di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi Angga Bachtiar dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi Agus Irawan, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Terdakwa memberikan uang kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku, kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SODIK menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo untuk memberikan sisa uang pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. SODIK sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo kemudian memberikan uang sisa pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi Angga Bachtiar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan saksi Agus Irawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Angga Bachtiar memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Irawan memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil keuntungan penjualan barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp. 1.280.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Secara keseluruhan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah):
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 warna putih beserta nomor tlp : 082230655591, Uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah), benar yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak selalu kepada Sdr. SODIK (DPO).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 warna putih beserta nomor tlp : 082230655591.
- Uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatannya Terdakwa telah menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) kepada Sdr. SODIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak sebanyak 3 kali.
- Bahwa Terdakwa menjual menjual SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak sebanyak 3 kali.
- Bahwa Awal mula Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Agus Irawan dengan kata-kata awakmu gelem tah tak tawari kerjo (kamu mau tah tak tawari pekerjaan) yang dijawab oleh saksi Agus Irawan Bachtiar kerjo opo (kerja apa) yang dibalas oleh Terdakwa muatanmu dukno 1.5 ton trus anggone Angga 1 ton, trus engko tak golekno pembeli (muatanmu turunkan 1.5 ton trus muatan Angga 1 ton, trus nanti tak carikan pembeli), atas penawaran tersebut saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar berunding terlebih dahulu sebelum kemudian menerima tawaran Terdakwa tersebut dan saksi Agus Irawan berkata oke gak opo-opo, aku karo Angga ya butuh duit (oke tidak apa-apa Terdakwa dan Angga juga butuh uang), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk mengambil bahan baku ternak tersebut terlebih dahulu nanti untuk instruksi selanjutnya akan dilakukan melalui telephon, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agus menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar, dimana keduanya merupakan sopir/pegawai PT. CSS (Citra Surya Sampurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi Agus Irawan menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang tap-tapan (hasil kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. SODIK (DPO) melalui telepon di nomor 085806288283 dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan Sdr. SODIK bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Agus Irawan menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak, berangkat dari Teluk Lamong

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk



dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Agus Irawan menelpon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sedang beringingan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi Agus Irawan mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedangkan saksi Angga Bachtiar, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang sudah di persiapkan Sdr. SODIK, sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak buah Sdr. SODIK dari ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung plastik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan Sdr. SODIK di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi Angga Bachtiar dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi Agus Irawan, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Terdakwa memberikan uang kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku, kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SODIK menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo untuk memberikan sisa uang pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. SODIK sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo kemudian memberikan uang sisa pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi Angga Bachtiar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan saksi Agus Irawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Angga Bachtiar memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Irawan memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan uang hasil keuntungan penjualan barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp. 1.280.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Secara keseluruhan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah):
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 warna putih beserta nomor tlp : 082230655591, Uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah), benar yang disita dari Terdakwa.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atau

Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dakwaan yang tepat yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan Penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk



## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psycis dan kematangan, yang mempunyai 3 (tiga) macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat,
3. Dan terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan dan selama persidangan Terdakwa **Gayuh Waseso** yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat, Terdakwa **Gayuh Waseso** yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat dan juga mampu menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan Penadahan.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsure telah terbukti maka keseluruhan pasal dianggap telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA penerbit BAYUMEDIA, disebutkan bahwa Pengertian Barang/Benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang,



tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya. Sedangkan menurut R. SOESILO, barang adalah benda bergerak, benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi memakai media yang berwujud;

Bahwa dari persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di sebuah gudang di Dsn Larangan, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik telah menjual sesuatu benda berupa SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) kepada Sdr. SODIK (DPO) yang diketahui diperoleh dari kejahatan ;

Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Agus Irawan dengan kata-kata awakmu gelem tah tak tawari kerjo (kamu mau tah tak tawari pekerjaan) yang dijawab oleh saksi Agus Irawan Bachtiar kerjo opo (kerja apa) yang dibalas oleh Terdakwa muatanmu dukno 1.5 ton trus anggone Angga 1 ton, trus engko tak golekno pembeli (muatanmu turunkan 1.5 ton trus muatan Angga 1 ton, trus nanti tak carikan pembeli), atas penawaran tersebut saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar berunding terlebih dahulu sebelum kemudian menerima tawaran Terdakwa tersebut dan saksi Agus Irawan berkata oke gak opo-opo, aku karo Angga ya butuh duit (oke tidak apa-apa Terdakwa dan Angga juga butuh uang), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk mengambil bahan baku ternak tersebut terlebih dahulu nanti untuk instruksi selanjutnya akan dilakukan melalui telephon,;

Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Agus menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar, dimana keduanya merupakan sopir/pegawai PT. CSS (Citra Surya Sampurna), akan mengangkut SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak milik PT. CSS (Citra Surya Sampurna) dari pelabuhan Teluk Lamong menuju PT. New Hope yang berada di daerah Mojosari dan saksi Agus Irawan menyampaikan akan menurunkan sebagian barang yang diangkutnya dengan menjual ke penadah barang tap-tapan (hasil kejahatan) dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. SODIK (DPO) melalui telepon di nomor 085806288283 dan memberitahukan bahwa ada barang yang siap di-tap atau diturunkan, dan Sdr. SODIK bersedia menerima barang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi apabila barang tersebut sudah siap di turunkan, setelah itu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Agus Irawan menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sudah memuat barang SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Teluk Lamong dan terdakwa memberikan petunjuk apabila sudah sampai di jalan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) agar menghubungi terdakwa kembali, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Agus Irawan menelpon terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar sedang beringingan dua kendaraan truck sampai di pintu keluar tol Driyorejo, saksi Agus Irawan mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8386-UG sedangkan saksi Angga Bachtiar, mengendarai Truck Tronton Giga dengan Nopol L-8451-UN, setelah sampai di depan SPBU Krikilan terdakwa memandu truck tersebut untuk masuk ke dalam gudang yang sudah di persiapkan Sdr. SODIK, sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan proses penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak buah Sdr. SODIK dari ke dua Truck tersebut, penurunan SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut dikemas di beberapa karung plastik (sak) dan langsung dilakukan penimbangan dan bahan baku pakan ternak tersebut diganti dengan pasir yang sudah di siapkan Sdr. SODIK di dalam gudang sesuai dengan berat bahan baku pakan ternak yang sudah di turunkan dengan berat sebanyak 1 (satu) ton dari truck yang dikendarai saksi Angga Bachtiar dan 1,5 (satu koma lima) ton dari truck yang dikendarai saksi Agus Irawan, sehingga total keseluruhan yang diturunkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton, setelah proses tersebut selesai Terdakwa memberikan uang kepada saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang saku, kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar pergi mengirim barang tersebut ke tujuan semula di PT. New Hope di Mojosari,;

Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SODIK menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo untuk memberikan sisa uang pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. SODIK sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi Agus Irawan dan saksi Angga Bachtiar untuk bertemu di Jalan Baypas Krian Sidoarjo kemudian memberikan uang sisa pembayaran pembelian SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak kepada saksi Angga Bachtiar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Agus Irawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Angga Bachtiar memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Irawan memberi komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil keuntungan penjualan barang tersebut dipergunakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp. 1.280.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa yang telah mengetahui asal muasal barang berupa SBM (Soya Bean Meal) atau bahan baku pakan ternak tersebut tetapi tetap berkeinginan untuk mencarikan pembeli karena mendapat keuntungan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kejahatan yang terakomodir dalam unsur ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan karenanya Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana pasal 193 ayat ( 1 ) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar ataupun alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, kepada terdakwa perlu ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. CSS (Citra Surya Sampurna);;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gayuh Waseso tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah Handphone Samsung A50 warna putih beserta nomor tlp : 082230655591;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta delan ratus ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara.*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H., M.H. , Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gsk



Lia Herawati, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Silvya Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.